

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.¹

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), 25

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Mengenai tanpa menggunakan SIM yaitu denda Rp 1 Juta Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, UU Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara. Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).²

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia) khususnya pengendara tanpa menggunakan SIM.

Adapun jenis pelanggaran peraturan yang umumnya dilakukan oleh pengendara motor yang tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) di jalan raya di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah:³

- 1 Salip kiri (mendahului pengendara sepeda motor lain, dari sebelah kiri, dengan cara tiba-tiba, mengagetkan yang lain, dan tanpa lebih dahulu memberi aba-aba berupa klakson, dan lain-lain). Dan mereka merasa tidak bersalah.
- 2 Melanggar *traffic light* adalah: labas berjalan walaupun lampu menunjukkan warna merah, meskipun jarang ditemui *traffic light*.

² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 11.

³ Abdullah, Ketua Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Agustus 2013.

- 3 Zig-zag adalah: terobos sana, terobos sini, gunting sana, gunting sini, tanpa menghargai pengendara lainnya.
- 4 Mengambil jalur yang bukan haknya: misalnya ambil jalur kanan/jalur mobil di jalan raya utama.
- 5 Tidak mengenakan alat pelindung diri terutama helm.

Adapun pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah:⁴

- a. Peringkat pertama adalah: ABABIL (ABG labil, anak sekolah. Yang seringkali mereka melakukan pelanggaran saat masih mengenakan seragam, baik SMP maupun SMA).
- b. Kedua, jika berbicara *gender*, jenis kelamin, maka umumnya pengendara motor yang lebih banyak *labil* adalah wanita.
- c. Orang tua adalah: Ada beberapa faktor kalau orang tua jenis ini: mungkin, mereka sejak mudanya sudah berani, jadi semakin tua semakin menjadi. Atau waktu mereka masih muda tidak mempunyai motor, maka kebut-kebutan di jalan tidak terpenuhi sekarang, setelah mempunyai motor, ketika sudah tua. Jadi dilampiaskan ketika sudah tua.
- d. Orang muda yang masih meminta pengakuan. Ini orang-orang muda, pekerja-pekerja muda, yang belum mampu beli mobil, tapi bisa beli

⁴ Deny Eko Pristanto, Banit Intelkam Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Agustus 2013.

motor di atas kelas rata-rata walaupun kredit, di kantor juga posisinya tanggung, jadi pelampiasannya di jalan raya.

- e. Etnis-etnis tertentu. Ada etnis yang mungkin karena secara sosiokultural mereka "berdarah panas" atau temperamental, jadi perilaku berlalu lintasnya pun temperamental.
- f. Pendekatan religious adalah: motor yang dibeli dari pendapatan yang tidak halal, atau haram, seperti korupsi, membohongi orang, mencuri, dan pada umumnya pengendara motor juga tidak konsentrasi.

Adapun yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Waru yaitu mayoritas masyarakat banyak yang tidak mempunyai surat sepeda motor karena kebanyakan dari masyarakat sekitar kendaraan yang digunakan adalah kosong dan tidak ada satupun masyarakat yang mempunyai SIM baik bagi kalangan orang dewasa atau anak dibawah umur. Khususnya anak ABG atau anak sekolah, kesadaran masyarakat sekitar masih minim, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada gunanya SIM, yang penting sudah bisa mengendarai sepeda motor dan tidak jatuh, SIM hanya sebagai identitas biar tidak di tilang. Sehingga kecelakaan yang ditimbulkan dari pengendara sepeda motor tanpa SIM hampir setiap hari karena pengendara yang tidak mempunyai SIM dalam mengemudi tidak sesuai dengan aturan lalu lintas atau patuh terhadap marka jalan.⁵

⁵ Abdullah, Masyarakat Desa Ragng Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2013.

Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Waru adalah angka tertinggi yang tidak mempunyai SIM dan kecelakaannya pun juga tertinggi karena kesadaran dari masyarakat sekitar serta faktor lingkungan yang tidak memadai. Adapun faktor-faktor yang sering ditimbulkan pengendara yang tidak mempunyai SIM antara lain:⁶

- 1 Daerah madura khususnya di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terkenal dengan pengendara yang ugal-ugalan.
- 2 Dalam melakukan kecepatan mengendarai dengan menggunakan kecepatan tinggi.
- 3 Tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
- 4 Kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan yaitu tidak ada klakson, sepion, maupun lampu.
- 5 Banyaknya pengendara liar, karena mayoritas masyarakat pengangguran.

Banyak sekali kecelakaan yang ditimbulkan oleh pengendara karena faktor tidak mempunyai SIM serta berkendara bawa SIM tapi tidak sesuai dengan kendaraan yang di kendarai saat itu seperti muatan banyak dan kendaraan tanpa sepion, tanpa hjelem dan lain sebagainya. Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas khususnya yang tidak memiliki SIM karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena Allah

⁶ Abdullah, Ketua Polsek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Agustus 2013.

menunjukinya menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin.

Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh al-Qur'an. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan al-Qur'an dan as-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian”. (QS. An Nisaa’: 59)

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Implementasi Pasal 281 dan 288 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak mempunyai SIM.
2. Alasan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.
3. Pengendara yang kurang cukup umur.
4. Perkembangan zaman teknologi.
5. Pergaulan bebas dan faktor lingkungan setempat.
6. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya SIM.
7. Pengetahuan tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh Pengendara yang tidak mempunyai SIM.
8. Mode angkutan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
9. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas
10. Kurangnya penegasan dari oknum pemerintah.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang masalah yang ditimbulkan pengendara tanpa SIM serta sanksi pidananya:

1. Sistematika dalam mendapatkan SIM sebagai persyaratan berkendara di jalan raya?
2. Tinjauan fikih jinayah terhadap persyaratan berkendara di jalan raya?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam penulisan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistematika dalam mendapatkan SIM sebagai persyaratan berkendara di jalan raya?
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap persyaratan berkendara di jalan raya?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Sanksi Pidana bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban meninggal Dunia (Menurut KUHP Pasal 359 jo. UU No 22 Tahun 2009 Pasal 310 Dalam Perspektif Fikih Jinayah). Oleh Arif Bustanun Arifin. Yaitu membahas tentang sanksi pidana dalam sudut pandang pembunuhan tidak sengaja (KUHP Pasal 359). Hukuman ringan bagi tersangka korban meninggal.

Penelitian yang berjudul: Putusan Hakim Pengadilan Surabaya No 2630/2004/pn.sby Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Hukum Islam”. Oleh Maria Ulfa, yaitu membahas tentang putusan

hakim pengadilan Negeri Surabaya, yaitu kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam dan KUHP Pasal 359.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang Peraturan Lalu Lintas. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada Pengendara tanpa SIM yang dapat mengakibatkan kecelakaan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam dan hukum Positif..

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami sistematika dalam mendapatkan SIM sebagai persyaratan berkendara di jalan raya
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih jinayah terhadap persyaratan berkendara di jalan raya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam hukum Siyasa Jinayah, khususnya dalam analisis hukum Islam terhadap masalah yang di timbulkan pengendara tanpa SIM terhadap faktor kecelakaan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Siyasa Jinayah dan hukum positif.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai masalah yang di timbulkan pengendara tanpa SIM terhadap faktor kecelakaan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terhadap akibat yang ditimbulkan dari tidak mempunyai SIM serta menurut perspektif hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan kepolisian sehingga bisa memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat setempat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: **“Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Implementasi Pasal 281 dan 288 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”**. Maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Fikih Jinayah adalah: Hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis serta beberapa pendapat ulama yangb menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya (hukum pidana).
2. Implementasi Pasal 281 dan 288 UU No 22 Tahun 2009 adalah: penerapan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁷
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

⁷ L.S., Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), 116.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analisis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

1. Lokasi dan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana mayoritas masyarakat pengendara sepeda motor kebanyakan tidak mempunyai SIM.

2. Data yang dikumpulkan

Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

⁸ Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

- a. Masalah yang ditimbulkan pengendara tanpa SIM terhadap faktor kecelakaan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Prosedur pendaftaran SIM serta mekanisme.
- c. Sangsi pidana terhadap pengendara tanpa SIM.
- d. Akibat yang ditimbulkan pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM
- e. Fungsi polisi di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

3. Sumber data

Agar memperoleh data yang lengkap dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu responden (masyarakat) dan informal (kepolisian), sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) Perangkat kepolisian khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang lalu lintas.
- 2) Masyarakat Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak mempunyai SIM sehingga sadar akan pentingnya SIM.

- 3) Dokumentasi, yaitu notulen, dan hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan SIM, yaitu berupa foto-foto pelanggaran berkendara (sampel peristiwa).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Adami Chasawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* bagian I. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- 2) _____. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- 3) C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- 4) E.Y. kanter, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- 5) E. Utrecht, 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- 6) Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- 7) Moelijatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 8) _____, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara P.A.F.

- 9) Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- 10) _____, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- 11) Syarifin Pipin, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- 12) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- 13) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).
- 14) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 15) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1993 Tentang Peraturan Kendaraan dan Pengemudi.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).⁹ Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk

⁹ *Ibid*, 70

mengamati secara langsung tentang kasus pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM yang bisa menimbulkan kecelakaan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰ Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai kasus pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM yang bisa menimbulkan kecelakaan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, khususnya mewawancarai polsek serta masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:¹¹

- a. *Editing*: Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155.

¹¹ *Ibid.*,175.

- b. *Coding*: Yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*: Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai kasus pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM yang bisa menimbulkan kecelakaan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹²

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan mengenai kasus pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM yang bisa menimbulkan kecelakaan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian* , 244 .

Lebih lanjut, dalam menganalisa data peneliti juga menggunakan pola pikir metode induktif, adapun metode induktif yaitu metode dari khusus ke umum, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai fakta kasus pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum berdasarkan hukum Islam yaitu berupa dalil-dalil serta peraturan perundang-undangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang Hukuman Ta'zir Dalam Fikih Siyasah Jinayah. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian *Ta'zir*, macam-macam *Ta'zir*, serta dasar hukum *Ta'zir*.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Polsek Kecamatan Waru, Struktur Polsek Kecamatan Waru, Sejarah Polsek Kecamatan Waru, Profil Polsek Kecamatan Waru, Visi-Misi Polsek Kecamatan Waru, dan Moda angkutan dan ketaatan masyarakat di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Ketaatan masyarakat di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Mematuhi Peraturan Lalu Lintas.

Pada bab keempat, akan disajikan tentang hasil analisa mengenai analisis hukum Islam terhadap Analisis moda angkutan dan ketaatan masyarakat di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Analisis Tinjauan Hukuman *Ta'zir* terhadap ketaatan masyarakat di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Mematuhi Peraturan Lalu Lintas..

Bab kelima, merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.